



Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah

Deni Ariadi¹, Fitri Damayanti², Gideon Setyo B³

^{1,2,3}Pembangunan Nasional "Veteran"

¹deniariadi@gmail.com, ²fitridamayanti2404@gmail.com, ³Gideon.ak@upnjatim.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Juni 2022

Disetujui 20 Agustus 2022

Diterbitkan 25 Agustus 2022

Kata kunci:

Akuntansi syariah;
Pembiayaan murabahah;
PSAK 102; Lembaga
keuangan; Pembiayaan
syariah

Keywords :

Sharia Accounting,
Murabaha Financing,
PSAK 102; Financial
institutions; Sharia
financing

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya Lembaga keuangan yang diiringi dengan kemajuan pembangunan di Indonesia serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa Lembaga keuangan khususnya Lembaga keuangan syariah yang Tangguh dan sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai seberapa efektif. Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada PT Bank Brisyariah Tbk Tahun 2019, apakah pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan murabahah telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102. Apakah terdapat kendala dalam menjalankan pembiayaan murabahah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan literatur review serta analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT Bank Brisyariah Tbk Tahun 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, tetapi PT Bank Brisyariah Tbk Tahun 2019 hanya menjalankan murabahah dengan pesanan. Masih ada kendala dalam penerapan pembiayaan murabahah yaitu belum banyak bekerjasama dengan pihak ketiga atau supplier dalam memenuhi barang yang diinginkan nasabah.

ABSTRACT

This research is motivated by the growing development of financial institutions accompanied by development progress in Indonesia and in line with the increasing public need for financial institution services, especially strong and healthy Islamic financial institutions. The purpose of this is to provide an overview of how the application of PSAK 102 Regarding Murabahah Accounting at PT Bank Brisyariah Tbk in 2019, whether the recognition and measurement, presentation, and effectiveness of murabahah financing transactions have been prepared and presented in accordance with PSAK 102. run murabahah financing. The data used in this study is secondary data, data collection with documentation and literature review and data analysis in this study is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of murabahah financing at PT Bank Brisyariah Tbk in 2019 has been prepared and presented in accordance with PSAK 102 regarding murabahah financing, but PT Bank Brisyariah Tbk in 2019 only runs murabahah by order. There are still obstacles in the application of murabahah financing, namely not knowing many third parties or suppliers in fulfilling the goods that customers want.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, Lembaga keuangan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa lembaga keuangan khususnya Lembaga keuangan syariah yang tangguh dan sehat. Perkembangan sistem lembaga keuangan syariah memberikan alternatif lain dalam lembaga keuangan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah menggunakan sistem yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta didukung dengan keanekaragaman produk dan dilakukan secara transparan (Soemitra, 2017).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan berbasis syariah yang semakin diperlukan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Hal ini untuk memastikan terhindarnya segala unsur yang diharamkan dalam Islam termasuk unsur ribawi. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Budiono, 2017).

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Maulina, 2022). Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat islam dalam menerapkan ekonomi islam pada kehidupan social ekonominya (Apriyanti, 2017; Widiana, 2017).

Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai - nilai kebenaran berlandaskan syariat islam. Seiring dengan perkembangan Lembaga - lembaga keuangan syariah, maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Furywardhana, 2020; Razak & Firmansyah, 2021). Hal ini terkait karena keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya (Maghfirah et al., 2020; Mardian, 2015).

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk social (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan dan investasi (Amah, 2013; Mulazid, 2016). Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli (Afif, 2022; Habibah & Nikmah, 2016). Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau kesepakatan bersama. Pembiayaan atas dasar akad murabahah adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Afrida, 2016; Widjaatmadja & Solihah, 2019).

Di dalam salah satu produk PT Bank Brisyarlah Tbk yaitu terdapat produk pembiayaan murabahah yang terus meningkatkan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Berikut adalah data-data piutang murabahah PT Bank Brisyarlah Tbk yaitu :

Tabel 1 Data Piutang Murahabah

Tahun	Piutang Murahabah
2015	Rp 9.780.350.000
2016	Rp 10.500.533.000
2017	Rp 10.457.017.000
2018	Rp 11.370.876.000
2019	Rp 13.192.848.000

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2015 sampai tahun 2019 PT Bank Brisyarlah Tbk menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2015 mencapai 9.780.350.000 Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6,85% yaitu sebesar 10.500.533.000 dari tahun sebelumnya. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,41% yaitu sebesar 10.457.017.000, Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 8,03% yaitu sebesar 11.370.876.000, dan pada tahun 2019 Jumlah transaksi murabahah mengalami kenaikan lagi sebesar 13,81% yaitu sebesar 13.192.848.000, Transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan. Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan murabahah namun masih ada ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, sehingga perlu ada upaya

untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan mengingat potensi profit yang besar.

Kenaikan piutang murabahah tersebut disebabkan adanya kenaikan penyaluran pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan KPR murabahah, dan terdapat akad mengenai Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad murabahah adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Dalam laporan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP), tidak terdapat piutang murabahah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPP.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Brisyariah Tbk apakah sudah sesuai atau tidak. Penulis memilih melakukan penelitian secara empiris pada salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah PT Bank Brisyariah Tbk dan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan literatur atau studi pustaka yang terfokus untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pengambilan data sekunder yaitu pengambilan data annual report PT Bank Brisyariah Tbk melalui website resmi www.idx.co.id, Studi kepustakaan yaitu Sebelum melakukan observasi, penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 102 di PT Bank Brisyariah Tbk seperti pembiayaan murabahah, PSAK No.102 dan rujukan tentang PT Bank Brisyariah Tbk. Data-data tersebut akan dijadikan pedoman dan standar tingkat kesesuaian penyajian dan pengungkapan untuk melakukan analisis terhadap data yang didapat di lapangan. Berdasarkan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah maka dapat ditarik dasar penentuan atau indikator tentang penetapan penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah

PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH	
PENYAJIAN	PENGUNGKAPAN
<p>Paragraf 37 Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.</p> <p>Paragraf 38 Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.</p> <p>Paragraf 39 Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.</p>	<p>Paragraf 40 Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Harga perolehan aset murabahah; (b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. <p>Paragraf 41 Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; (b) jangka waktu murabahah tangguh. (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data pendukung melalui buku-buku mengenai Laporan Keuangan Syariah, skripsi, dan jurnal-jurnal ilmiah serta website yang relevan dengan penelitian ini.

Dengan penelitian berjudul analisis penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada PT. Bank BRisyariah Tbk tahun 2019, maka dapat disusun kerangka berfikir yaitu PSAK 102 merupakan salah satu standard pelaporan keuangan diindonesia yaitu tentang akuntansi murabahah, dewasa ini semakin banyak perusahaan yang berbasis syariah diwajibkan untuk menggunakan standar ini, salah satu perusahaan yang mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Syariah yaitu PT. Bank BRisyariah Tbk, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memastikan apakah penyajian dan pengungkapan Piutang Murabahah di PT. Bank BRisyariah Tbk sudah sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan Syariah yang berlaku diindonesia atau sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Piutang Murabahah di PT Bank Brisyariah Tbk

Penyajian Piutang Murabahah

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Berdasarkan penyajian atas laporan keuangan audited yang telah diterbitkan menyatakan bahwa: "Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang." Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang murabahah ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang penyajian.

Informasi pada Lampiran 1 penyajian piutang murabahah didalam laporan keuangan **PT Bank Brisyariah Tbk disajikan berdasarkan kolektibilitasnya dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah** Pada paragraph 37 yaitu Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Adanya kenaikan piutang murabahah pada PT Bank Brisyariah Tbk salah satunya disebabkan karena PT Bank Brisyariah Tbk memberikan pinjaman kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, seharusnya PT Bank Brisyariah Tbk hanya berfokus pada nasabah diluarperusahaan sehingga perusahaan bisa lebih focus dalam menangani piutang – piutang jangka panjangnya.

2. Pengungkapan Piutang Murabahah di PT Bank Brisyariah Tbk

Pengungkapan Piutang Murabahah

Pengungkapan piutang murabahah dalam di dalam CALK harus minimal mengungkapkan harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

Informasi pada lampiran 2 tentang pengungkapan piutang murabahah didalam PT Bank Brisyariah, pengungkapan piutang murabahah PT Bank Brisyariah didalam laporan keuangannya meliputi cadangan kerugian penurunan nilai, harga perolehan aset murabahah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan PT Bank Brisyariah sudah sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah paragraph 40 yaitu Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada Harga perolehan aset murabahah, Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyajian Piutang Murabahah di dalam PT Bank Brisyariah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah pada paragraph 37 yaitu piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dengan penyajian yang sudah sesuai dengan PSAK maka kesalahan saji atas pelaporan keuangan bisa dihindari dan hal ini tentunya bisa dijadikan dasar sebagai pengambil keputusan oleh para pemegang saham; serta pengungkapan Piutang Murabahah di dalam PT Bank Brisyariah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi

murabahah pada paragraph 40 point C yaitu PT Bank Brisyariah mengungkapkan didalam keuangan piutang murabahah berdasarkan kolektibilitasnya serta mengungkapkan cadangan kerugian nilainya, Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, tidak terdapat piutang murabahah yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. I. (2022). *Praktik akad Murabahah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155–166.
- Amah, N. (2013). Bank syariah dan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia: Suatu kajian literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48–54.
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi syariah: Sebuah tinjauan antara teori dan praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131–140.
- Furywardhana, F. (2020). *Akuntansi syariah*. GUEPEDIA.
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2016). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BMT se-Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maghfirah, N., Mutia, E., & Dinaroe, D. (2020). Analisis kesesuaian penerapan standar akuntansi keuangan syariah untuk pembiayaan murabahah dengan PSAK 102 pada lembaga keuangan mikro syariah di Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 506–515.
- Mardian, S. (2015). Tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 57–68.
- Maulina, I. (2022). Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1–13.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan sharia compliance pada Bank Syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37–54.
- Razak, N. A., & Firmansyah, A. (2021). Penyajian laporan keuangan bank syariah di Indonesia: Sudah sesuai dengan PSAK 101? *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(2), 143–159.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Widiana, W. (2017). Analisa perkembangan peraturan dan penerapan akuntansi syariah di Indonesia. *Law and Justice*, 2(1), 35–43.
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad pembiayaan Murabahah di bank syariah dalam bentuk akta otentik: Implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. Inteligensia Media.